

Analisis perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 339-346
DOI: 10.58784/rapi.338

Widya Devi. Manggaribet

Corresponding author:

widyamanggaribet064@student.unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu

Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 26 June 2025

Revised 13 July 2025

Accepted 14 July 2024

Published 16 July 2024

ABSTRACT

Regional Taxes are divided into two categories, namely Provincial Taxes and Regency/City Taxes. Hotel Tax and Restaurant Tax are included in the regional tax category. This study aims to analyze the calculation and collection of hotel tax and restaurant tax at the Regional Tax and Retribution Management Agency of the Talaud Islands Regency. This type of research is qualitative descriptive research. Data were obtained using documentation and interview methods. The results of the study indicate that the collection/receipt of hotel tax and restaurant tax fluctuates. Taxpayer compliance which is still very low affects the decoration and collection of taxes as well as the contribution of hotel tax and restaurant tax to the Regional Original Income of the Talaud Islands Regency. The Regional Tax and Retribution Management Agency of the Talaud Islands Regency must impose strict sanctions on taxpayers who are found to be non-compliant in paying taxes.

Keywords: regional taxes; hotel tax; restaurant tax; tax compliance

JEL Classification: H71; H21

©2025 Widya Devi. Manggaribet, Treesje Runtu, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pajak daerah terbagi atas dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam golongan pajak daerah. Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak restoran disamakan dengan pajak hotel, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri. Hingga akhirnya pada tahun 2022, berlakunya UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa pajak hotel dan pajak restoran kembali disatukan dalam satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau disingkat dengan PBJT. PBJT merupakan integrasi 5 jenis pajak berbasis konsumsi dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur

secara terpisah, dua diantaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Hasil penelitian Pasulu dan Wokas (2015) dimana pajak hotel dan pajak restoran masih dua pajak yang berdiri sendiri, menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel mengalami fluktuasi. Penelitian Fitriano dan Ferina (2021) dimana pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua pajak yang masih berdiri sendiri, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Bengkulu dipengaruhi oleh proporsi yang besar dari pajak hotel dan pajak restoran.

Jumlah hotel dan rumah makan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah hotel/penginapan dan rumah makan di Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman mengalami kenaikan sebesar 4,4%, yakni mencapai 10,89 miliar rupiah. Nilai tersebut tidak berbeda jauh dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 10,99 miliar rupiah. Dengan adanya peningkatan PDRB pada sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman, potensi penerimaan pajak dari sektor ini juga mengalami peningkatan.

Meskipun PDRB dari hotel dan restoran terlihat meningkat, dalam praktiknya masih terdapat banyak masalah yang terjadi dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pertama, banyak wajib pajak hotel dan restoran yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan terbaru terkait perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan restoran. Kedua, terdapat anggapan di kalangan wajib pajak bahwa tarif pajak 10% merupakan beban yang sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Ketiga, banyak wajib pajak yang khawatir bahwa

penerapan tarif pajak 10% akan berdampak negatif terhadap bisnis mereka. Keempat, praktik tidak mengeluarkan bill atau bukti transaksi lainnya masih sering ditemui di kalangan wajib pajak hotel dan restoran. Kelima, terdapat ketergantungan yang tinggi pada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam proses pemungutan pajak.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Talaud bisa dikelola dengan baik dan benar.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Kieso et al (2019:3) menyatakan akuntansi adalah suatu kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Menurut Sumarsan (2020:4) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Mulya (2023) mengatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Sartono (2021:1-2) mengatakan bahwa akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai

landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Hery (2021:33) akuntansi pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pangerapan et al. (2023:1) pajak sebagai salah satu pendorong kemajuan perekonomian suatu negara dan dari pajaklah negara menerima pendapatan terbesarnya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan perekonomian suatu negara mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga manfaat lainnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi (2019:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*" digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai "*public investment*".

Tarif pajak

Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas objek pajak kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, beserta peraturan turunannya, termasuk regulasi pemerintah daerah untuk jenis pajak tertentu yang menjadi kewenangan pemda.

Tata cara pemungutan pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 95, pemungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak retribusi yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemungutan pajak salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Pietersz (2021:3) pajak dipungut berdasarkan hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Mardiasmo (2024:9) ada beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu :

1. Stelsel Pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel :
 - a. Stelsel nyata (*rill stelsel*)
 - b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
 - c. Stelsel campuran
2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas domisli (tempat tinggal)
 - b. Asas sumber
 - c. Asas kebangsaan
3. Sistem Pemungutan Pajak
 - a. Official assessment system
 - b. Self assessment system
 - c. Withholding system

Pajak hotel dan restoran

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Suwetja et al., 2024).

Pajak hotel adalah pajak atas jasa yang diberikan oleh hotel. Pajak hotel dipungut atas jasa yang diberikan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang pada hakikatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Hilfandi et al., 2022). Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas jasa yang diberikan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, bar, dan sejenisnya yang mencakup jasa katering (Angelia et al., 2024). Pengelola restoran adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran tertentu dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya (Herfina, 2021).

3. Metode riset

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data pada metode ini adalah primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan melakukan perhitungan pajak terutang dan menganalisis prosedur pemungutan pajak

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

TAHUN	TARGET PAJAK HOTEL (Rp)	REALISASI PAJAK HOTEL (Rp)
2020	51.000.000	17.240.000
2021	51.000.000	20.579.000
2022	51.000.000	28.857.500
2023	51.000.000	50.889.500

Sumber: Kantor BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2020 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar Rp17.240.000 tahun 2021 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar Rp20.579.000, tahun 2022 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar

Rp28.857.500, tahun 2023 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar Rp50.889.500.

Jadi dapat kita lihat dengan target yang sama dari tahun 2020-2023, realisasi penerimaan pajak hotel terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

TAHUN	TARGET PAJAK RESTORAN (Rp)	REALISASI PAJAK RESTORAN (Rp)
2020	1.050.000.000	1.120.584.263
2021	1.050.000.000	1.051.415.230
2022	1.050.000.000	875.211.257
2023	1.451.000.000	957.313.580

Sumber: Kantor BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak restoran tahun 2020 target sebesar Rp1.050.000.000 dan realisasi sebesar Rp1.120.584.263, tahun 2021 target sebesar Rp1.050.000.000 dan realisasi sebesar Rp 1.051.415.230, tahun 2022 target sebesar Rp1.050.000.000 dan realisasi sebesar Rp875.211.257, tahun

2023 target sebesar Rp1.451.000.000 dan realisasi sebesar 957.313.580.

Tabel 2 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan tetapi, di tahun 2023 angkanya mulai naik lagi dengan target penerimaan yang ditingkatkan juga.

Tata cara perhitungan pajak hotel

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Contoh:

Hotel ABC memperoleh omset dalam satu bulan sebesar Rp 50.000.000

Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10%, maka besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh pengusaha hotel ke kas daerah adalah sebagai berikut.

Masa pajak : tanggal 1 s/d 30 Januari

Dasar Pengenaan Pajak : Rp 50.000.000 (jumlah pembayaran yang diterima)

Tarif pajak : 10% (UU No 1 Tahun 2022)

Pajak Terutang = Tarif Pajak x DPP
= 10% x Rp 50.000.000
= Rp 5.000.000

Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar oleh Hotel ABC sebesar Rp 5.000.000

Tata cara perhitungan pajak restoran

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Contoh:

Restoran ABC memperoleh omset dalam satu bulan sebesar Rp 3.000.000

Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10%, maka besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh pengusaha hotel ke kas daerah adalah sebagai berikut.

Masa pajak : tanggal 1 s/d 30 Februari

Dasar Pengenaan Pajak : Rp 3.000.000 (jumlah pembayaran yang diterima)

Tarif pajak : 10% (UU No 1 Tahun 2022)

Pajak Terutang = Tarif Pajak x DPP
= 10% x Rp 3.000.000
= Rp 300.000

Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar oleh Restoran ABC sebesar Rp 300.000

Tata cara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran

1. Pada cara pertama, dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPD). Wajib pajak wajib mengisi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah.
2. Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar pajak sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak. Wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
4. Sanksi administrasi berupa denda ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. Sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pembahasan

Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran masih belum stabil dan nominalnya belum jauh di atas target penerimaannya bahkan ada beberapa tahun dimana kondisi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Talaud berada di bawah target penerimaannya. Namun, di dua tahun terakhir realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mulai bangkit lagi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang peneliti temukan adalah sebagai berikut.

1. Banyak wajib pajak hotel dan restoran yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan terbaru terkait perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan restoran.
2. Anggapan di kalangan wajib pajak bahwa tarif pajak 10% merupakan beban yang sepenuhnya ditanggung oleh mereka.
3. Banyak wajib pajak yang khawatir bahwa penerapan tarif pajak 10% akan berdampak negatif terhadap bisnis mereka
4. Praktik tidak mengeluarkan bill atau bukti transaksi lainnya masih sering ditemui di kalangan wajib pajak hotel dan restoran.
5. Terdapat ketergantungan yang tinggi pada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam proses pemungutan pajak. Banyak wajib pajak yang pasif dan hanya menunggu petugas pajak untuk datang dan melakukan pemungutan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.

Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut.

1. Bekerja sama dengan Bank Sulut-Go dalam menerapkan fitur pembayaran pajak online lewat *mobile banking* agar proses pembayaran pajak bisa lebih mudah.
2. Turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan membantu proses penghitungan dan pemungutan pajak.
3. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan/penerimaan pajak hotel dan

pajak restoran mengalami fluktuasi. Kepatuhan wajib pajak yang masih sangat kurang mempengaruhi dekorasi dan pemungutan pajak serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud harus memberikan sanksi secara tegas terhadap wajib pajak yang didapati tidak patuh dalam membayar pajak.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi peningkatan kepatuhan pajak secara komprehensif. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum agar tercipta kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang lebih baik di sektor hotel dan restoran. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah berbasis konsumsi.

Daftar pustaka

- Angelia, N., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2024). Analysis of restaurant tax on original regional income revenue in Medan city. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities (ICOBEST)*, 7th, 468-476. <https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.557>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bengkulu. *Jurnal Ekombis Review*, 9(1), 69-80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Herfina, M. (2021). Review of the implementations of restaurant tax collection and calculation at the regional revenue agency of padang city (BAPENDA Kota Padang). *Dinansti International Journal of Economics, Finance and Accounting*, 2(6), 602-610. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i6.1249>
- Hery. (2021). *Akuntansi perpajakan*. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hilfandi, F. M., Ilham, R. N., Marzuki, M., Jummaini, J., & Rusydi, R. (2022). The effect of hotel tax collection, restaurant tax and entertainment tax on the original regional density in Medan City. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*, 1(1), 69-78. <https://doi.org/10.54443/jaruda.v1i1.10>
- Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield, T. (2019). *Intermediate accounting*. Volume 2. IFRS edition. John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi.
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T. Ambarwati, Irawati, Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., Yulianawan, Nugraha, R., Rahmadi, H., Joachim, H. Wasesa, T. (2023). *Akuntansi perpajakan: Teori, landasan hukum & studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pasulu, S. R., & Wokas, H. R. N. (2015). Analisis perhitungan dan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota bitung. *Jurnal EMBA: Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 1008-1123. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9279>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., A., Ferayani, M. D., Dewi, S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., & Suripto. (2021). *Perpajakan teori dan praktik*. Widina.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori & kasus*. Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2020). *Sistem pengendalian manajemen: Transformasi strategi untuk keunggulan kompetitif*. CV Campustaka.
- Sartono (2021). *Akuntansi perpajakan*. PT. Human Persona Indonesia.
- Suwetja, I. G., Tirayoh, V. Z., & Latjandu, L. D. (2024). Analisis perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh kabupaten di wilayah Minahasa. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(3), 1809–1825.
<https://doi.org/10.35794/jmbi.v11i3.58912>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022, Januari 5). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009, Maret 25). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009*.
<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2000, Desember 20). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000*.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/perubahan-atas-undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-1997-tentang-pajak-daerah>